



Praktek Gadai Emas pada PT Bank Syariah Mandiri Ternate

Rusandry

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ternate

Email: rusandryrus@iain-ternate.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Desember 2020

Direvisi: 22 Desember 2020

Dipublikasikan: Januari 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.4486297

Abstract:

The prevalence of gold pawning practices, there are many indications that gold is an item that has a certain electrical value where the value of the item fluctuates rapidly compared to other goods. This has become a debate so that it has become a contemporary problem which is still being discussed today, therefore gold pawning is very worthy of further study. One of the banks that is the object of discussion on gold pawning is Bank Syariah Mandiri with the pawn concept offered by PT Bank Syariah Mandiri using the Qardh wal Ijarah contract.

Keywords: Pawn, Pawn Practice

PENDAHULUAN

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syari'at Islam. Atas dasar itu Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa pengembalian; seperti zakat, infaq, dan shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Berbicara mengenai pinjam meminjam, Islam membolehkannya baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan sebagainya. Namun tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan Oleh Rasulullah SAW adalah gadai.

Gadai adalah salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, dimana kreditur harus menggadaikan barang jaminannya kepada debitur. Praktek gadai sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dimana manusia sangat memerlukan modal untuk melakukan aktivitas mereka sehingga bisa menciptakan inovasi. Melihat keperluan manusia akan modal, banyak sekali di bentuk lembaga-lembaga yang menjadi mediator dalam praktek gadai.

Praktek gadai di Indonesia misalnya, pada tahun 2002 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk gadai syariah (rahn) diperbolehkan. Pada tahun 2003 PT Pegadaian membuka unit

pegadaian syariah, Kemudian sekitar tahun 2011 lembaga gadai munculnya gadai perbankan menjadi saingan bisnis pegadaian walaupun dalam perbankan hanya gadai emas.

Melihat maraknya praktek gadai emas, banyak indikasi yang mengatakan bahwa emas merupakan barang yang mempunyai nilai instruktik tertentu dimana nilai barang tersebut sangat berfluktuasi cepat dibandingkan barang lainnya. Hal ini yang menjadi perdebatan sehingga menjadi masalah kontemporer yang masih dibahas hingga sekarang, maka dari itu gadai emas sangat layak untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam hal ini, salah satu bank yang menjadi obyek pembahasan gadai emas adalah Bank Syariah Mandiri. Bank syariah mandiri mempunyai omzet gadai emas tumbuh capai Rp 1,7 triliun (syariahmandiri.com, 2014) , pada tahun 2014 dan di tahun yang sama omzet PT Pegadaian 3 triliun (m.republika.co.id, 2015). Dari tahun 2003 sedangkan Bank Syariah Mandiri yang terbilang baru membuka layanan gadai emas tahun 2011. 3 tahun mencapai setengah omzet pegadaian yang 8 tahun. Salah satu unit layanan gadai Bank Syariah Mandiri yang baru dibuka Agustus 2014 yang *outstanding* sudah mencapai 6 m di tahun pertam (Wawancara)a.

Data tersebut diatas sangat menarik dikaji mengingat Kota Ternate mempunyai tingkat kemiskinan tinggi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Indikator Kemiskinan Kota Ternate Tahun 2012 – 2016

No	Indikator/ Indicators	Tahun/ Years				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penduduk Miskin/ Number of Poor People	7,95	6,61	6,61	6,37	5,74
2	Persentase Penduduk Miskin/ Percentage of Poor People	4,00	3,24	3,16	2,99	2,67
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan/ Depth Poverty Index	0,27	0,08	0,26	0,23	0,22
4	Indeks Keparahan Kemiskinan/ Severity Poverty Index	0,02	-	0,05	0,02	0,03
5	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)/ Poverty Line	392 362,00	418 472,00	434 061,00	459 551, 00	489 810, 00

Sumber : Badan Pusat Statistik Ternate

Melihat data tersebut sangat kontras bahwa angka omzet gadai emas Bank Syariah Mandiri Ternate berbanding terbalik dengan angka kemiskinan yang dimiliki tersebut sehingga hal ini sangat menarik untuk dikaji bagaimana sebuah lembaga mampu mempromosikan produknya di tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2014).

1. Praktek Gadai Di Bank Mandiri Syariah Ternate

Dalam memasarkan produk gadai perbankan bukanlah hal yang mudah apalagi ditengah masyarakat yang awam akan gadai di perbankan yang selama ini hanya gadai pada lembaga gadai konvensional atau rentenir. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Bank Syariah Mandiri, sudah banyaknya lembaga gadai yang lebih dikenal masyarakat.

Konsep Gadai Kajian hukum Islam, rahn dijelaskan sebagai menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam (rahin) tidak mampu melunasi utangnya maka, harta benda yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut.

Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Yang menjadi jaminan (agunan) dalam gadai syariah (rahn) bukan hanya yang bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Benda yang dijadikan jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara actual, tetap boleh juga penyerahannya secara hukum seperti menjadikan sawah atau kebun sebagai jaminan (agunan), sehingga yang diserahkan

adalah surat jaminannya (sertifikat sawah atau tanah). Namun sekarang ini barang yang menjadi jaminan gadai yang paling banyak diminati adalah emas. Gadai konvensional berprinsip memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga lain yang memberikan jasa peminjaman. Dalam hal ini, seseorang yang berutang atau klien akan dikenakan sewa bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak jasa gadai.

Konsep gadai yang ditawarkan PT Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. Akad *qardh* untuk pembiayaannya dan akad *ijarah* untuk biaya administrasi dan pemeliharannya. Pemegang gadai menyimpan barang gadai dengan jaminan dan mengenakan biaya simpan sesuai dengan barang yang digadaikan. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan dalam proses penyimpanan, pihak pemegang gadai bertanggungjawab mengganti atau membayar ganti rugi kepada penggadai.

Suatu lembaga keuangan yang berorientasi terhadap perolehan laba (keuntungan) sudah pasti membutuhkan apa yang disebut strategi pemasaran bank, pengertian pemasaran bank itu sendiri yaitu suatu proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan memberikan kepuasan (Misbahuddin, 2008). Banyaknya pesaing dalam bisnis gadai menjadi tantangan bagi Bank Syariah Mandiri. Dengan penawaran biaya ujarah yang lebih murah, dan fasilitas *autodebet* menjadi peluang bagi bank syariah mandiri. Nasabah gadai yang berasal dari nasabah loyal bank syariah mandiri yang mengetahui produk tersebut merasa lebih nyaman karena bank memberi kemudahan dengan *autodebet* dan perpanjangan otomatis dan tak perlu khawatir emasnya dilelang. Kemudian nasabah baru yang berpindah dari lembaga gadai lain melakukan *take over* karena pengalaman emasnya yang di gadai. Dalam memasarkan produk gadai emas bank syariah mandiri gencar melakukan promosi dan sosialisasi melalui brosur, spanduk, dan RRI Kota Ternate.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Gadai

Transaksi hukum dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang (Zainudin, 2008). Kalimat *Rahn* (gadaian) itu menurut lughat artinya 'tetap'. Ada yang mengatakan 'menahan (Abubakar, 1995)'. Kalimat *rahn* juga terdapat di dalam firman Allah Al-Muddatsir 74 :38.

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Dalam buku Ali Jumu'ah mengemukakan lain tentang arti gadai dalam al-Quran pada QS. At-Thur 52 :21. (Siraj, dan bardan, 2010)

Terjemahnya :

Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahn* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman (Sudarsono, 2007).

Sedangkan menurut istilah syara' : ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut hasilnya akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya (Abdillah, 1995).

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa *gadai* atau *hak gadai* adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi (Hasan, 2003).

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hokum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata), yang mana dirumuskan sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (pasal 1150 KUH. Perdata).

a. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syari'ah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

﴿ وَإِذَا كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْرُوضًا ۖ فَلَئِمَّ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمَّا تَلَوْتُمُ الْكِتَابَ فَأْتُوا بِهِ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْكٰفِرِينَ ۝۲۸۳﴾

لَمَّا تَلَأْتُمْ آلَ كُفْرَتِهِمْ وَلَا تُكْفِرُوا الشَّاهِدَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua'malah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sengaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat (Kamil, 2000).

b. Hadis

Selain ayat diatas, juga terdapat hadis yang menjadi dasar hukum yang kedua, antara lain diungkapkan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya:

“Hadis dari Aisyah ra, berkata Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju besinya” (HR. disepakati Bukhari & Muslim).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخَّرَ شَعِيرًا وَإِهَالَةً سَنَخَةً وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya:

Bersumber dari Anas, dia berkata: “Rasulullah saw., pernah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah, dan Rasulullah saw., mengambil (menerima) dari si Yahudi buah sya'ir buat keluarga beliau”. (H.R. imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Nasa'I dan Ibnu Majah)

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَ لَبِنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya:

Binatang tunggangan yang tergadai boleh ditunggangi oleh karena diberi

belanja untuknya; dan susu binatang yang tergadai boleh diminum oleh karena diberi belanja untuknya. Apabila ia tergadai maka biayanya (wajib) atas orang yang menuggang dan meminum susunya. (HR. Bukhari)

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ
Artinya:

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya.” (HR. Daru-Quthni dan Hakim).

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim (Suhendi, 2002).

Tujuan Dan Maanfaat Pegadaian

Tujuan utama usaha pegadaian adalah mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh kepada tukang ijon atau rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Jika seseorang membutuhkan dana, ia dapat mengajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang di bank dan lembaga keuangan lain. Kendala utamanya adalah prosedur yang rumit dan mamakan waktu yang relatif lebih lama, di samping persyaratan yang lebih sulit. Begitu pula, dengan jaminan barang-barang tertentu karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank.

Tabel 2. Persamaan pemanfaatan dana pinjaman (*Marhun Bih*) antara praktik pegadaian syariah, teori gadai konvensional dan teori gadai syariah

Keterangan	Konvensional	Praktik	Syariah
Pemanfaatan Dana Pinjaman (<i>Marhun bih</i>)	Tidak terlalu mengikat atau dapat digunakan untuk yang bersifat	Tidak terlalu mengikat atau dapat digunakan untuk	Tidak terlalu mengikat atau dapat digunakan untuk

konsumtif ataupun produktif	yang bersifat konsumtif ataupun produktif	yang bersifat konsumtif ataupun produktif
-----------------------------------	---	---

Praktik di Pegadaian Syariah menggunakan akad yang hampir sama dengan akad yang digunakan di pegadaian konvensional, yaitu akad *qardhul hasan* (bea administrasi), biaya surat hilang, biaya penjualan, dan akad *ijarah* (simpanan) untuk semua pemanfaatan dana pinjaman (*marhun bih*) oleh nasabah, baik untuk keperluan yang bersifat sosial (kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan) maupun yang bersifat produktif /penambahan modal (perdagangan, wiraswasta). Akan tetapi, berdasarkan kepentingan kemaslahatan, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, akad (transaksi) dalam Islam akan memberikan ikatan secara hukum apabila akad itu telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syara.

Menurut Muhammad, akad yang mengikat secara hukum Pegadaian Syariah dapat menggunakan akad yang bersifat sosial, terutama yang digunakan dana *marhun bih* yang bersifat konsumtif yang mendesak dan relatif kecil keperluannya (*akad qardhul hasan dan ijarah*) dan akad yang bersifat produktif untuk membuka usaha atau menggunakan usahanya, yang dari usaha ini, nasabah dapat menghasilkan keuntungan dan dapat pula menghasilkan kerugian (*akad mudharabah, ba'i muqayyadah, dan rahn*).

Demikian menurut Akram Khan, bahwa gadai syariah merupakan konsep utang piutang yang sesuai dengan syariah (ekonomi Islam), karena bentuk yang lebih tepat adalah skim *qardhul hasan*, disebabkan kegunaanya untuk keperluan yang sifatnya sesuai. Dana pinjaman (*marhun bih*) tersebut diberikan gadai syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan untuk membantu meringankan

beban ekonomi para kaum dhuafa atau orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Dalam bentuk akad *qardhul hasan*, utang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu pinjamannya jatuh tempo tanpa ada tambahan apa pun yang disyaratkan (kembali pokok). Peminjam hanya menanggung biaya yang secara nyata terjadi, seperti biaya administrasi, biaya penyimpanan, dan dibayarkan dalam bentuk uang, bukan persentase. Peminjam pada waktu pinjamannya jatuh tempo tanpa ikatan syarat apa pun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian utangnya. Di samping itu, lembaga gadai syariah (*murtahin*) juga dibolehkan mengenakan biaya administrasi kepada orang yang menggadaikan (*rahin*). Pemilik modal (*murtahin/shahibul maal*) harus berupaya memproduktifkan modalnya dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha atau untuk tujuan yang bersifat produktif, Islam menyediakan bisnis alternatif dengan system bagi hasil.

Tabel 3. Persamaan dan perbedaan Akad yang Digunakan antara Praktik Pegadaian Syariah, Gadai Konvensional dan Teori Gadai Syariah

Keterangan	Konvensional	Praktik	Syariah
Konsumtif	Akad qardhul hasan dan ijarah.	Qardhul hasan dan ijarah	Akad qardhul hasan dan ijarah
Produktif	Akad qardhul hasan dan ijarah.	Akad qardhul hasan dan ijarah.	Syariah akad bagi hasil

Batas Pembayaran Pinjaman (*Marhun Bih*) dan Tarif Simpanan (*Ijarah*)

Masing-masing pihak yang berakad *rahn*, yaitu pihak penggadai (*rahin*) dan pemberi gadai (*murtahin*) mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat, seperti penentuan batas waktu pembayaran pinjaman (*marhun bih*) dan tariff simpanan/titipan (*ijarah*) yang dalam akad *rahn* ini hanya mengikat

salah satu pihak yang berakad, yaitu *rahn* (nasabah/penggadai). Demikian menurut jumbuh ulam fiqih, termasuk ulama Hanabilah dan Malikiyah, selama tidak ada larangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan ulama Hanafiah dan Syafi'iah menambahkan bahwa syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat akad.

Praktik gadai yang terdapat di pegadaian syariah dalam menetapkan batas waktu pembayaran atau pengembalian uang pinjaman (*marhun bih*) selama empat bulan dan dapat diperpanjang lagi selama mampu dan mau membayar jasa biaya administrasi (*qardhul hasan*) dan jasa pinjaman (*ijarah*), atau memperbaharui akad gadai (*rahn*). Adapun penerapan biaya tariff simpanan (*ijarah*) yang dilaksanakan oleh gadai syariah seperti yang saat ini, dengan penetapan waktu 10 hari, sehingga apabila nasabah mampu dalam waktu kurang 10 hari (misalnya 2 hari), tetap dihitung 10 hari (2 hari = 10 hari), dengan tarif Rp 90/Rp 10.000 dari nilai taksiran barang jaminan (*marhun*).

Dalam gadai Konvensional, menurut Susilo, Triandaru, dan Santoso, pegadaian menggunakan jasa penitipan barang sebagai produk tersendiri dikarenakan tarif biaya dalam pegadaian Konvensional bentuknya berupa sewa modal/pinjaman yaitu berupa "bunga". Nasabah harus membayarnya per 15 hari sekali. Apabila lebih dari itu, dihitung 15 hari lagi (kelebihan 1 hari = 15 hari) yang berarti bunganya akan mengalami peningkatan dan begitu seterusnya apabila nasabah mengalami keterlambatan.

Adapun dalam teori gadai syariah, dalam hal penentuan tarif simpanan (*ijarah*) sebenarnya belum ditemukan besarnya tarif yang layak atau tepat. Akan tetapi, menurut Muhammad Yusuf, penetapan tarif tersebut harus bebas dari hal yang merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam. Menurut Viyolina, penentuan tarif tersebut menjauhkan dari unsur yang mendatangkan hal yang

bersifat negatif (kemadharatan). Adapun menurut Muhammad, penentuan tarif itu harus terhindar dari kezaliman dan praktik ketidakadilan (tidak ada yang merasa dirugikan).

Wahbah Az-Zuhaili mensyaratkan agar tidak termasuk kategori riba, yang termasuk kelebihan uang dengan menggunakan tenggang waktu (selisih waktu). Afzalulrahman (1996) dalam Muhammad dan Solikhul Hadi memberikan pedoman agar terhindar dari riba, yaitu:

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman
- b. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran

Sejumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi

KESIMPULAN

Gadai merupakan salah satu dari produk yang ditawarkan oleh lembaga atau bank syariah untuk mempermudah konsumen mereka dalam memenuhi kebutuhannya karena gadai merupakan salah satu alternatif bagi konsumen bank syariah untuk bisa mendapatkan uang secara cepat, biaya murah, proses cepat. Praktek gadai emas di Bank Syariah Mandiri Ternate memakai akad qardh wal ijarah telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Jumu'ah, Muhammad Ahmad Siraj, dan Ahmad Jabir bardan. *Mausu'ah Fatawa al-Muamalah al-Maliyyah*. Jilid 13. (Darussalam, Iskandariah Mesir, 2010)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Ermawati, Titin Peluang dan tantangan gadai emas (rahn) di Indonesia : Tinjauan Konseptual . Universitas Negeri Surabaya.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. Ke IV, (Yogyakarta:Ekonesia, 2007)
- Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhuisaini, *Kifayatul Ahyar*, Cet. Ke II, (Surabaya: Bina Iman, 1995)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. Ke I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/10/15/ndhizv-harga-emas-stabil-pegadaian-syariah-terus-alami-pertumbuhan

Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, cet. Ke I, (Surabaya:1995)

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. Ke IV, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2000)

Suhendi, Hendi *.Fiqh Muamalah*, Cet. Ke I, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2002)

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

[www.syariahmandiri.co.di/2014/09/omzet - gadai-emas-bsm-capai-rp-17-triliun/](http://www.syariahmandiri.co.di/2014/09/omzet-gadai-emas-bsm-capai-rp-17-triliun/)

Nur Rianto Al Arif, M . 2012. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu KajianTeoritis Praktis* CV Pustaka Setia: Bandung

Umam Khairul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. CV Pustaka Setia: Bandung.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana: Jakarta.

UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

www.bi.go.id, Data Statistik Perbankan Syariah, diakses pada tanggal 24 Januari 2017